



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PALOPO**

TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 3 TAHUN 2011




TENTANG

**PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI**

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07 /PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa dalam rangka menata kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di kota Palopo dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas serta untuk mengantisipasi terjadinya hutan menara di kota Palopo, perlu dilakukan pengaturan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan kedepan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pembangunan dan Penggunaan Bersama menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006, tentang Manajemen dan Rekayasa Lalulintas di jalan;

2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2004 Nomor 64.);

24. Peraturan Daerah kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;

25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kota Palopo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palopo
4. Kota adalah Kota Palopo.
5. Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Palopo.

6. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Palopo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Palopo.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tungguk tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Walikota kepada penyedia menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang berbentuk badan terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
19. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian besar seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah/air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
21. Pola persebaran menara adalah rencana persebaran menara yang disusun berdasarkan azas kaidah tata ruang, kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian lingkungan dan estetika.
22. Barang daerah adalah semua kekayaan atau Aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
23. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
24. Kamufilase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

25. Kawasan tertentu adalah kawasan sifat yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain kawasan pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan pariwisata, kawasan pengawasan militer dan kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan dan penggunaan menara berdasarkan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keselamatan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian lingkungan; dan
- f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup penataan pembangunan dan penggunaan bersama menara meliputi perizinan pembangunan menara, persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, tata cara perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, retribusi izin pembangunan menara, jaminan keselamatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, dan penertiban.

BAB III

PERIZINAN BANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki izin prinsip yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi harus melalui permohonan awal secara tertulis kepada Walikota untuk mendapatkan Izin Prinsip Walikota
- (4) Permohonan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji oleh Tim Teknis Izin Prinsip yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Walikota.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Terpadu.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 7

- (1) Menara dapat didirikan diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 8

Pembangunan menara baru harus disiapkan dengan konstruk menara bersama yang dapat digunakan oleh lebih dari 2 (du operator).

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 10

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah; dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan wilayah.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentu kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, serta mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.
- (3) Persyaratan Struktur Bangunan Menara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;

- d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
- e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
- f. pagar pengaman.

- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 12

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kawasan pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 14

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, terdiri dari :
- a. izin prinsip
 - b. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - c. surat keterangan rencana kota;
 - d. rekomendasi dari dinas tata ruang, khusus untuk kawasan ya sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh menteri hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari bursa efek Indonesia bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ukuran ketinggian menara maksimal dan ditambah 5 (lima) Meter ;
 - i. izin gangguan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi :
 - 1. situasi;
 - 2. denah;
 - 3. tampak;
 - 4. potongan;
 - 5. detail bangunan menara; dan
 - 6. perhitungan struktur bangunan.
 - b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi :
 - 1. data penyelidikan tanah;
 - 2. jenis pondasi;
 - 3. jumlah titik pondasi; dan
 - 4. geoteknik tanah.

c. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi :

1. beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan);
2. beban sementara (angin dan gempa);
3. beban khusus, beban maksimum menara;
4. sistem konstruksi, ketinggian menara; dan
5. proteksi terhadap petir.

Pasal 16

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administrasi dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Kota Palopo wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau;

b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti pa-rekelame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagai sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung be-antena.

- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan, serta memenuhi unsur estetika.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pola persebaran menara y didasarkn pada rencana tata ruang wilayah.
- (2) Setiap pembangunan menara harus sesuai dengan pola perseba menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan pola persebaran menara sebagaimana dimaksud p ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapat layanan telekomunikasi.
- (4) Pola persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap 5 (lima) tahun sekali, pola persebaran menara sebagaim dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan evaluasi oleh SKPD y menanganl bidang tataruang.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi terhadap Izin Mendiri Bangunan Menara yang besarnya disesuaikan den penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelaya perizinan dan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyar setempat.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagair dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peratu perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBANGUNAN MENARA DI ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

Pemanfaatan tanah, dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah koordinasi pengelola aset daerah.

Pasal 22

Pembangunan menara di atas tanah atau bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus dikamufilase dan menunjang fungsi lokasi yang digunakan.

BAB VII PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 23

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 24

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara wajib melampirkan:

- nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 25

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.

- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melakukan mediasi.

Pasal 26

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggu sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 27

Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tidak diberlakukan untuk menara digunakan untuk keperluan jaringan utama.

Pasal 28

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang mena bidang komunikasi dan informatika serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli persaingan tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara.

BAB VIII JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 30

Dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, penyedia menara berkewajiban :

- a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun dengan melibatkan Lurah dan Camat setempat;
- b. menanggung ganti rugi atas segala gangguan, kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pembangunan dan pengoperasian menara;
- c. melaporkan secara berkala setiap tahun tentang kondisi menara kepada Kepala SKPD yang menangani bidang tata ruang ;
- d. mengasuransikan menara dengan dibuktikan polis asuransi yang masih berlaku.

BAB IX BIAYA

Pasal 31

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB X KEWAJIBAN

Pasal 32

Setiap penyedia dan/atau pengelola menara bersama memiliki kewajiban untuk

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;

- d. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang;
- e. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak layak fungsi;
- f. membongkar menara yang tidak layak fungsi dan tidak diperbaiki;
- g. menghentikan pembangunan menara yang tidak memiliki menara;
- h. membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis menimbulkan bahaya dan atau mengancam keselamatan pemanfaatannya;
- i. menghentikan pemanfaatan dan/atau membongkar menara berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian ter pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama n telekomunikasi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Walikota dapat memb sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bern a. teguran;
- b. peringatan;
- c. pengenaan denda;
- d. penyegelan;

- e. pencabutan izin; dan/ atau
- f. pembongkaran.

Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua

Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf 1

Menara yang memiliki IMB menara

Pasal 36

Setiap orang atau badan yang membangun dan telah memiliki IMB menara tetapi melanggar ketentuan izin yang diberikan, dikenakan sanksi teguran tertulis, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingat teguran pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3. panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap pada waktu, dan tempat tertentu.

- c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksan

(2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang sanksi teguran tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.

(3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan, pembekuan mendirikan bangunan menara yang disertai penyegelan dikenakan denda administrasi sebesar 1 % (satu perseratus) nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

(4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi penyegelan, pencabutan IMB menara, dan perintah pembongkaran bangunan menara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(5) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.

(6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (5) tidak dapat dilaksanakan, maka Aset menara menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Menara yang tidak memiliki IMB menara

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan menara tidak memiliki IMB menara tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), dan/atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan dan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta bangunan menara dimaksud dilakukan penyevelan.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

- a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
- b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
- c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
- d. konsekuensi sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Aset menara menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara tanpa memiliki IMB dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara menges RTRW, dan/ atau Garis Sempadan. Dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat denda sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Aset menara menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan kurungan dan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan denda paling sedikit Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling singkat selama 1 (satu) bulan kurungan dan paling lama 3 (Tiga) bulan kurungan dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling singkat selama 1 (satu) bulan kurungan dan paling lama 2 (dua) bulan kurungan dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disetor langsung ke rekening kas Daerah setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubung dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah merujuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi peKepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
 - (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XII PENGECUALIAN

Pasal 44

- Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan dan/atau
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang mendapatkan layanan telekomunikasi.

Pasal 45

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perusaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dan diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 47

Penyedia menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

1700 K 11117 - 1000000

1700 K 11117

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 23 Mei


WALIKOTA PALOPO

ttd

H.P.A.TENRIADJIE

Diundangkan di Palopo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO



H.M. JAYA

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN
NOMOR 3**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi terpadu.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk melotakan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi estetika Kota Palopo salah satu Kota Pelayanan Jasa Telekomunikasi dikawasan Timur. Penataan Pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Dengan demikian maka terhadap menara bersama telekomunikasi perlu dipayungi dengan peraturan, peran pemerintah dititik beratkan pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat, oleh karena pemerintah Kota Palopo perlu membentuk regulasi tentang peraturan Pembangunan dan penggunaan bersama Menara Telekomunikasi Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini, mengatur ruang lingkup pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi sehingga melahirkan P Bidang Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Prov. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada Lampiran Y P Pemerintah ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Telekomunikasi dan informatika. Serta berdasarkan P Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Komunikasi Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2007, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KomINFO/03/2009 Nomor 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban pemegang izin dalam penyelenggaraan usahanya, kewajiban ini dimaksud disamping memberikan perlindungan kepada pemegang izin telekomunikasi, juga dimaksudkan untuk keterfiban dan penyelenggaraan kegiatan usaha.

Karena pembangunan menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didesain bentuk konstruksinya sesuai dengan keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara atau pemilik dan pengguna menara dengan menggunakan ruang tertentu berdasarkan zonasi sehingga proses penyelenggaraannya wajib dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh pihak pemerintah Kota Palopo.

Untuk kepentingan atas pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah Kota Palopo, maka dalam melakukan pengelolaan menara penyedia menara diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Palopo, diluar dari kewajiban Retribusi Daerah atas Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk kepentingan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka diperlukan ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukumnya, penyidikan, yang mengatur tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan. Dan ketentuan peralihan yang mengatur keharusan kepada penyelenggara menara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dengan masa transisi selama 2 (dua) Tahun untuk menyesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kaidah tata ruang" adalah bahwa pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat struktur ruang dengan pola ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan tidak menimbulkan dampak kumulatif dan kerusakan disekitarnya dan selalu mengedepankan penghargaan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat disekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan kondisi "aman dan nyaman" dan bahwa situasi masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budayanya dalam suasana yang tenang dan damai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan mewujudkan keseimbangan kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan telekomunikasi antara kawasan Perkotaan dan Perdesaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keserasian lingkungan" adalah bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan dengan berpedoman keserasian dan keselarasan lingkungan dengan pola penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas estetika" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan mengutamakan pertimbangan lingkungan dan tata kota.

Pasal 3 s/d Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Dikecualikan dari zonasi lokasi menara

Pasal 13 s/d 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah

Pasal 26 s/d 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Garis Sempadan" adalah garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, dan garis sempadan pantai
Garis Sempadan jalan adalah batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun kiri pada ruang pengawasan jalan.
Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pengawasan sungai baik yang bertanggung maupun yang belum bertanggung
Garis Sempadan Pantai adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pantai yang diukur dari pantai.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Garis Sempadan" adalah garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, dan garis sempadan pantai
Garis Sempadan jalan adalah batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun kiri pada ruang pengawasan jalan

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pengawasan sungai baik bertanggung maupun yang belum bertanggung

Garis Sempadan Pantai adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pantai yang diukur dari pantai.

Pasal 41 s/d 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 03